



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2014/PA. Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 25/Pdt.G/2014/PA. Sri, tanggal 02 Juli 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/02/XII/2012, tertanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Yapen sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak I, umur 12 hari, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2013, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada bulan Juni 2013, Pemohon terlambat pulang dari kerja sehingga Termohon marah-marah terhadap Pemohon, dan melempari Pemohon dengan ember;
 - b. Bahwa sejak bulan Juni 2013 itu pula, setiap kali Pemohon terlambat pulang dari kerja sebagai sopir mobil rental, Termohon marah-marah dan melempar Pemohon apa saja yang didapat di dekatnya, sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus;
 - c. Bahwa pada akhir bulan Juni 2013, Termohon marah lagi karena Pemohon terlambat pulang, dan Termohon langsung menampar Pemohon pas kena di bagian mata, sehingga mata Pemohon bengkak dan merasa sakit, akhirnya Pemohon pergi ke rumah sakit untuk mengobatinya;
 - d. Bahwa pada bulan Desember 2013, Termohon berangkat ke Makassar ke rumah neneknya atas izin Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013, saatmana Pemohon dan



Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang sampai saat ini sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dikarenakan Pemohon keliru mencantumkan alamat, sehingga relaas panggilan bantuan tidak sampai kepada Termohon, namun Pemohon telah merubah dan mencantumkan kembali alamat yang sebenarnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kembali, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui bantuan panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar sesuai relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2014/PA. Sri., tanggal 07 Oktober 2014, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secara sepihak agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/02/XII/2012, tertanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazagelen dan telah dilegalisir panitera, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi-saksi:

1. **saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010 yang bernama A;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman dan pernah bertetangga rumah saat masih tinggal di Jalan G Serui;



- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama A;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan tersebut di saat saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon, lalu saksi melihat keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan sebenarnya, namun yang pernah saksi lihat sendiri di saat terjadi pertengkaran tersebut, Termohon memukul Pemohon, lalu sikap Pemohon mengalah saja dan pergi keluar dari rumah;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon memang sering bertengkar, karena setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi melihat keduanya selalu bertengkar, bahkan Termohon suka ringan tangan hingga melempar Pemohon dengan barang yang ada di sekitar Termohon, akhirnya Pemohon dan saksi pergi keluar rumah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, karena Termohon sudah pergi ke Makassar;
- Bahwa setahu saksi Termohon ke Makassar pada bulan Desember 2013, dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke Serui;
- Bahwa setahu yang saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa Termohon pergi seizin Pemohon dengan alasan Termohon mau ke rumah neneknya saat itu, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama A dan Termohon bernama A;
- Bahwa saksi merupakan tetangga rumah dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi melihat mereka tinggal bersama dalam satu rumah, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi awalnya hubungan Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun saat ini tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Pemohon terlambat pulang kerja sebagai sopir rental mobil, dan juga Termohon tidak memasak makanan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Pemohon saat Pemohon datang ke rumah saksi untuk meminta makanan dan akhirnya Pemohon makan di rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2013, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di depan rumah saksi, namun sebatas cekcok mulut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi, yang dari pertengkaran tersebut Termohon melempar batu kearah Pemohon, akan tetapi Pemohon mengelak dan pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon, sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Termohon sekarang berada di Makassar;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pergi ke Makassar sekitar bulan Desember 2013, karena saat itu Termohon berangkat ke Makassar kebetulan satu kapal dengan saksi;



- Bahwa setahu saksi kepergian Termohon awalnya atas izin Pemohon, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi ke Serui;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dengan Termohon masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, orangtua Termohon pernah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tetap saja keduanya sering bertengkar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara sah dan patut, ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu panggilan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 ayat (1-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R. Bg, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juni 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon suka marah-marah dan memukul bahkan melempar sesuatu barang terhadap Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang kerja sebagai sopir rental mobil;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Termohon, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazagelen dan telah dilegalisir Panitera, serta cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2012 M, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah diambil sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang mana saksi mengatakan bahwa saksi adalah teman Pemohon dan pernah bertetangga rumah dengan Pemohon pada tahun 2010, dan saksi mengetahui Pemohon telah menikahi Termohon dan tinggal bersama, bahkan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan keduanya sering bertengkar, namun saksi tidak tahu permasalahan sebenarnya, saksi tahu kejadian tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan disaat pertengkaran terjadi, Termohon sering ringan tangan dengan memukul dan melempar barang yang ada di dekat Termohon terhadap Pemohon, akan tetapi Pemohon hanya mengalah dan pergi dari rumah untuk sementara, dan pada bulan Desember 2013 Termohon pergi ke Makassar atas izin pemohon dengan alasan mau ke rumah neneknya, namun sampai sekarang tidak



pernah kembali ke Serui, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan pertemanan saksi dengan Pemohon dan Termohon dimulai sejak awal tahun 2013 saat bertetangga rumah, bahwa setahu saksi mulanya hubungan Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 sudah tidak harmonis lagi, dan setahu saksi ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar, dan setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon terlambat pulang kerja hingga Termohon marah-marah, dan juga karena Termohon tidak memasak makanan disaat Pemohon mau makan, dan hal tersebut saksi ketahui karena Pemohon yang memberi tahu di saat Pemohon datang ke rumah saksi untuk meminta makan, dan saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar di depan rumah saksi meskipun hanya sebatas cekcok mulut, namun saksi pernah melihat lagi di saat pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon berlangsung, Termohon melempar batu ke arah Pemohon, tetapi pemohon cepat menghindar lalu pergi dari rumah, dan setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, karena Termohon telah pergi ke Makassar sejak bulan Desember 2013 dan tidak pernah kembali lagi ke Serui hingga saat ini, dan setahu saksi orangtua Termohon pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun keduanya tetap saja sering bertengkar. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi tersebut mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak bulan Juni 2013, yang mana Termohon sering marah-marah bahkan suka memukul dan melempar sesuatu barang terhadap Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang kerja, dan juga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2013 hingga saat ini tidak pernah kembali lagi ke Serui, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2013;
3. Bahwa pada bulan Juni 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang mana saksi I dan II Pemohon melihat dan mendengar sendiri kejadian tersebut, disebabkan sikap Termohon yang suka marah-marah dan ringan tangan terhadap



Pemohon dikarenakan keterlambatan pulang kerjanya Pemohon sebagai sopir, dan terkadang pula Termohon tidak memasak makanan buat Pemohon;

4. Bahwa telah terjadi pula perselisihan yang berkepanjangan disaat mana Termohon pergi ke Makassar pada bulan Desember 2013 yang awalnya atas izin Pemohon dengan alasan Termohon hendak ke rumah neneknya di Makassar, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi ke Serui;
5. Bahwa akibat dari pada peristiwa tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa menurut keterangan saksi II Pemohon, orangtua Termohon telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun antara keduanya masih saja sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Desember 2012 M, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 141/12/XII/2012, tertanggal 03 Desember 2012, dan pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak I, namun saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diawali pada bulan Juni 2013, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Termohon yang suka marah-marah dan suka memukul bahkan melempar sesuatu barang terhadap Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang kerja yang profesinya sebagai sopir di Serui;
4. Bahwa Termohon telah berlaku nusyuz terhadap Pemohon dengan meninggalkan kediaman bersama yang mulanya seizin Pemohon, namun



dalam kurun waktu yang cukup lama (10 bulan) Termohon tidak pernah kembali ke Serui;

5. Bahwa Termohon telah pula menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Serui;
6. Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2013;
7. Bahwa orangtua Termohon telah berusaha merukunkan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, karena Termohon sendiri sudah tidak mau menuruti apa yang dianjurkan Pemohon dalam mengarungi hidup bersama dalam rumah tangga, sehingga di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2013 (10 bulan) sampai putusan ini akan



dijatuhkan, sehingga dapat dinyatakan Termohon telah berlaku nusyuz, dan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah nusyuz, sehingga Termohon tidak berhak memperoleh nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Surat an-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُ مِنْ شَوْزِهِنَّ فَعْضُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka".....



- Al hadis :

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Termohon/Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H dan Rochmat Hidayat, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Azis, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Sopalatu, S.H

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Hakim Anggota II,

Rochmat Hidayat, S.HI

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).